



PERAN ARBITRASE INTERNASIONAL ICSID DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR ASING DI INDONESIA

Yanathifal Salsabila Anggraeni
Universitas Indonesia
yanathifal.salsabila@gmail.com

Abstract

The rapid era of globalization forces the pace of economic growth in Indonesia to continue to increase. In order to grow the Indonesian economy, the government has certainly made plans and carried out various methods. One such effort is to hold foreign investment. Foreign investment really helps the government to reduce the rate of economic growth, with foreign investors investing and investing in Indonesia it can create new jobs for the community. However, in practice, foreign investors must receive protection, especially in cases of disputes. One of the protections for foreign investors in these dispute cases is through ICSID international arbitration (International Convention on the Settlement of Dispute). In this study, the authors will further discuss the role of ICSID international arbitration for the legal protection of foreign investors in Indonesia. This study uses a normative juridical method with research results showing that ICSID has a special role in resolving foreign investor disputes, which in this case provides an institutional and procedural framework for commissions and independent conciliation courts.

Abstrak

Pesatnya era globalisasi memaksa laju pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia untuk terus meningkat. Dalam rangka menumbuhkan perekonomian Indonesia, pemerintah tentunya telah membuat perencanaan dan melakukan berbagai cara. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengadakan penanaman modal asing. Penanaman modal asing sangat membantu pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan ekonomi, dengan adanya penanam modal asing yang berinvestasi dan menanam modal di Indonesia maka dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Namun pada pelaksanaannya, investor asing harus lah mendapatkan perlindungan terutama apabila terjadi kasus sengketa. Salah satu perlindungan terhadap investor asing dalam kasus sengketa tersebut adalah melalui arbitrase internasional ICSID (International Convention on The Settlement of Dispute). Dalam penelitian ini, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai peran dari arbitrase internasional ICSID terhadap perlindungan hukum atas investor asing di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ICSID berperan khusus dalam menyelesaikan permasalahan sengketa investor asing, dimana dalam hal ini menyediakan kerangka kelembagaan dan prosedural untuk komisi dan pengadilan konsiliasi independen.

Article History

Received : 1 Mei 2023
Reviewed : 20 Mei 2023
Published : 29 Mei 2023

Key Words

Arbitrase, ICSID,
Perlindungan Investor,
Foreign Direct
Investment

Sejarah Artikel

Received : 1 Mei 2023
Reviewed : 20 Mei 2023
Published : 29 Mei 2023

Kata Kunci

Arbitrase, ICSID,
Perlindungan Investor



PENDAHULUAN

Investor asing tentunya berperan penting dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan nasional Indonesia. Pemerintah Indonesia berencana untuk meningkatkan investasi asing dengan berpartisipasi dalam Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). Penanaman modal asing saat ini dibutuhkan untuk membantu pemerintah Indonesia mengumpulkan modal berupa dana untuk membiayai berbagai proyek pengembangan lahan di berbagai sektor yang kekurangan dana. Penanaman modal asing ini juga akan menciptakan banyak lapangan kerja baru, sehingga angka pengangguran dapat ditekan. Berinvestasi atau menanam modal di Indonesia, investor asing juga membutuhkan perlindungan hukum jika suatu saat terjadi sengketa atau tidak diinginkan.

Untuk membiayai pembangunan ekonomi yang luas, pemerintah berusaha mengumpulkan dana dari semua sumber yang memungkinkan di dalam dan luar negeri.¹ Sumber pendanaan di dalam negeri dapat berasal dari pajak dan bukan pajak. Namun, karena jumlah dana dalam negeri sangat terbatas, negara menggunakan dana dari luar negeri. Salah satu sumber pembiayaan luar negeri yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional Indonesia adalah penanaman modal asing. Penanaman modal asing sebagai salah satu bentuk aliran modal memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama di negara berkembang. Hal ini karena investor asing tidak hanya mentransfer modal fisik, tetapi juga pengetahuan dan sumber daya manusia. Di Indonesia dan negara berkembang lainnya, penanaman modal asing berdampak langsung pada rencana pembangunan nasional.

Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merumuskan pengertian penanaman modal asing sebagai kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan untuk memasukkan modal arall investasi dengan tujuan untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang seluruh modalnya dimiliki pihak asing maupun yang modalnya merupakan patungan antara pihak asing dan pihak domestik. Penanaman modal asing melalui usaha patungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan penanam modal domestik, dengan ketentuan pihak asing maksimal menguasai 95% modal, sedangkan investor domestik memiliki minimal 5% modal.²

Selain pengertian penanaman modal asing, dalam Pasal 1 Angka 8 UU Penanaman Modal juga dirumuskan pengertian modal asing, yaitu: "Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perscorangan warzd negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing. dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki

¹ Jonker Sihombing, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*. (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2008), hlm. 54.

² Salim HS dan Rudi Sutrisna, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: Raia Gratindo Persada. 2008), hlm. 148.



oleh pihak asing." Berdasarkan pengertian di atas, diketahui bahwa pemilik modal asing dapat terdiri dari beberapa pihak, yaitu:

1. Negara asing;
 2. Perseorangan warga negara asing;
 3. Badan usaha asing;
 4. Badan hukum asing; dan
 5. Badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
- Ada beberapa teori investasi yang mencoba menjelaskan apa alasan pihak investor melakukan investasi ke luar negeri maupun alasan negara mau menerima dan bahkan mengundang investor asing masuk ke negaranya. Salah dua dari banyaknya teori tentang investasi itu dikemukakan oleh:
- a. Muchammad Zaidun, mengemukakan: dalam ilmu hukum investasi ada 3 (tiga) varian pemikiran dalam memahami kebijakan investasi yang dapat dipilih menjadi dasar pertimbangan/kebijakan hukum investasi dari sisi kepentingan negara penerima modal (host country), yakni Pertama: Neo Classical Economic Theory: Teori ini sangat ramah dan menerima dengan tangan terbuka terhadap masuknya investasi asing, karena investasi asing dianggap sangat bermanfaat bagi host country; Kedua, Dependency Theory: Teori ini menolak masuknya investasi asing, dan menganggao masuknya investasi asing dapat mematikan investasi domestik serta mengambil alih posisi dan peran investasi domestik dalam perekonomian nasional. Investasi asing juga dianggap banyak menimbulkan dampak negative bagi masyarakat baik terhadap pelanggaran Hak-Hak Azasi Manusia (HAM) ataupun lingkungan; Ketiga, pandangan yang mewakili kelompok "jalan tengah" yang lebih dikenal dengan the middle path theory. Penganut teori ini memandang investasi asing selain bermanfaat (positif) juga menimbulkan dampak (negative), karena itu negara harus berperan untuk dapat mengurangi dampak negative melalui berbagai kebijakan hukum yang ditetapkan antara lain melalui penapisan (screening) dalam perizinan dan upaya sungguh-sungguh dalam penegakan hukum.³
 - b. Oentoeng Soeropati, mengemukakan beberapa teori yakni, (a) Teori Siklus Kehidupan Produk, product life cycle theory yang dipelopori oleh Raymond Vernon, 1966 dan L. T. Well, 1969. Menurut teori ini, perdagangan internasional dilakukan melalui beberapa tahapan; (b) Teori Pertumbuhan Modal, yang sering juga disebut sebagai teori klasik. Teori ini mengatakan bahwa perkembangan ekonomi memerlukan spesialisasi atau pembagian kerja, pemerintah tidak boleh mencampuri kegiatan perdagangan dan investasi, serta harus selalu mengupayakan pasar yang bebas; (c) Teori lingkaran setan, vicious circle yang dipelopori oleh Ragner Nuske. Menurut penganut teori ini, paling tidak ada dua lingkaran penyebab terjadinya investasi yakni, pertama kurangnya modal, pendapatan, dan tabungan, kecilnya investasi pemerintah, dan peluang investasi swasta cukup sempit; (d) Teori dorongan besar, Big Push, yang dipelopori oleh PN. Rodan 1961. Menurut penganut teori ini, investasi hanya bisa berjalan jika pemerintah menyediakan dana yang besar; (e) Teori tahapan pertumbuhan yang dipelopori oleh W. W. Rostow. Menurut faham ini perkembangan ekonomi suatu negara melalui beberapa tahapan. Untuk itu tidak terlalu dipersoalkan antara investasi pemerintah dan swasta; (f) Teori Neoklasik yang dipelopori oleh Kaplinsky, 1984. Menurut penganut

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010), hlm. 6.



paham ini, investasi asing diperlukan dalam upaya mengembangkan perdagangan dan pembangunan di suatu negara; (g) Teori organisasi industri. Menurut penganut teori ini investasi asing juga dianggap sebagai suatu pengorganisasian industry (industrial organization) oleh suatu perusahaan ke luar negeri.⁴

- c. Pandji Anoraga mengemukakan, apa alasan yang mempengaruhi penanaman modal asing mau menanamkan modalnya di luar negeri, ada beberapa teori yang bisa memberikan jawaban terhadap hal ini, antara lain: (a) factor lingkungan dan internalisasi yang dipelopori oleh Alan M. Rugman. Menurut penganut paham ini, paling tidak ada 3 (tiga) jenis variable lingkungan yang menjadi perhatian penanam modal yakni, Pertama: ekonomi. Dalam hal ini, pemodal coba melihat keterkaitan antara modal, tenaga kerja. Selain itu, juga dikaitkan dengan teknologi, sumber daya alam yang tersedia dan sumber daya manusia; Kedua: Nonekonomi, dalam hal ini dianalisis dengan situasi lingkungan budaya, kondisi sosial politik negara tujuan berinvestasi; dan Ketiga adalah Pemerintahan, dalam hal ini coba dianalisis sampai seberapa jauh campur tangan pemerintah dalam bisnis internasional. Selain factor lingkungan juga dilihat internalisasi atau keunggulan dari perusahaan penanam modal. Dengan mengetahui keunggulan sendiri, persaingan dalam berbisnis dapat dimenangkan. (b) Teori siklus produk yang dipelopori oleh Vernon. Menurut penganut paham ini, siklus produk mengikuti tahapan-tahapan tertentu. Produk baru merupakan hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perusahaan yang bersangkutan.⁵

Melihat dari sumber pendanaan yang diperoleh pemerintah dari luar negeri, investasi asing merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan sumber pendanaan lain dari luar negeri. Indonesia sebagai negara berkembang merupakan salah satu tujuan strategis investor asing untuk mengembangkan usahanya, karena selain biaya produksinya tidak terlalu tinggi, pasar produknya juga masih terbuka persaingan masih belum terlalu besar namun risiko politiknya cukup tinggi. Masalah yang sering dihadapi dengan investasi asing terkait dengan jaminan hukum negara penerima modal. Dalam melakukan kegiatan penanaman modal asing, mungkin terdapat ketidaksepakatan antara investor asing dan pemerintah Indonesia. Sengketa ini muncul karena berbagai sebab, antara lain pelanggaran perjanjian penanaman modal oleh investor atau pemerintah, pencabutan izin penanaman modal oleh pemerintah, pelanggaran hak investor berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal, dan akuisisi atau nasionalisasi perusahaan asing.

Perlindungan investasi tersebut tidak terlepas dari berbagai masalah dan risiko yang dihadapi investor asing ketika mereka berinvestasi di negara tuan rumah. Banyak masalah yang menimbulkan risiko bagi kegiatan penanaman modal asing, termasuk situasi politik dan krisis ekonomi dan mata uang di negara penerima, yang menyebabkan penundaan. Beberapa proyek investasi disepakati dengan investor asing. Upaya memberikan jaminan terhadap penanaman modal asing di Indonesia tentunya diharapkan dapat meningkatkan aliran penanaman modal asing ke Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia sangat membutuhkan kehadiran investor asing. Hal ini pada gilirannya mendorong peningkatan investasi asing.

⁴ Oentoeng Soerapati, *Hukum Investasi Asing*. (Salatiga: Fakultas Hukum UKSW, 1999), hlm. 24.

⁵ Pandji Anoraga, *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 50.



Pada dasarnya, terdapat beberapa faktor penarik (*pull factors*) yang mempengaruhi minat para penanam modal asing untuk menginvestasikan modalnya di suatu negara. Adapun faktor penarik yang dimaksud dapat berupa tersedianya infrastruktur yang memadai, tersedianya tenaga kerja yang terampil dan disiplin, serta kebijakan pemberian insentif di bidang perpajakan. Melansir dari publikasi *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) yang berjudul *Tax Incentives and Foreign Direct Investment*, insentif di bidang perpajakan dapat diartikan sebagai insentif apapun yang mengurangi beban pajak sebuah perusahaan guna mendorong mereka untuk berinvestasi dalam proyek atau sektor tertentu.⁶ Selain faktor-faktor penarik sebagaimana telah disebutkan diatas, terdapat juga faktor lain yang tidak kalah penting bagi para penanam modal asing dalam mempertimbangkan untuk menanamkan modalnya di suatu negara, yaitu faktor kepastian hukum. Faktor ini terkait dengan kondisi politik dan keamanan di negara penerima modal (*host state*). Daya tarik penanam modal asing untuk melakukan investasi di suatu negara akan sangat bergantung pada sistem hukum yang diterapkan. Sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan efisiensi.⁷

Dalam penelitian ini, penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai pengaturan hukum di Indonesia terkait perlindungan investor asing, begitu pula cara penyelesaian sengketa di arbitrase internasional (ICSID).

METODE

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik secara praktis maupun teoritis merupakan fungsi dari dilakukannya sebuah penelitian. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu, *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *search* (mencari). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian merupakan suatu upaya pencarian. Ketika penelitian dikatakan sebagai upaya pencarian, timbul suatu pertanyaan apa yang dicari dalam penelitian tersebut. Pada dasarnya yang dicari dalam suatu penelitian ialah pengetahuan yang benar. Pada hakikatnya, penelitian dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan ilmiah, oleh karena itu diperlukan suatu metode ilmiah guna menggali serta memecahkan suatu permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian tersebut, selain itu juga guna menemukan fakta atau kebenaran yang ada.

⁶ United Nations, *United Nations Conference on Trade and Development, Tax Incentives and Foreign Direct Investment: A Global Survey*, (Geneva: UN Office Geneva, 2000), hlm. 12.

⁷ Winata, "Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* Vol.2 No.2 (2018), hlm. 130.



Metode merupakan teknik-teknik khusus yang digunakan dalam suatu penelitian, sedangkan metodologi yaitu ilmu pengetahuan yang digunakan dalam suatu penelitian yang digunakan asumsi konseptual dan filosofis yang membenarkan penggunaan metode tertentu. Menurut Soejono Soekanto metode penelitian memiliki beberapa peranan diantaranya yaitu kemampuan para ilmuwan dalam melakukan penelitian secara lengkap akan bertambah, kemungkinan meneliti hal yang belum diketahui akan lebih besar, serta adanya pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan. Oleh karena itu dalam melakukan sebuah penelitian wajib adanya unsur metode penelitian tersebut. Fungsi metode penelitian yaitu menjadi arah dan petunjuk dalam suatu penelitian hukum sehingga menjadikannya sebagai unsur yang sangat penting.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum di Indonesia Terhadap Investor Asing

Di Indonesia, pengaturan mengenai investasi asing atau yang dalam istilah hukumnya dikenal dengan sebutan Penanaman Modal Asing (PMA) diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal atau yang selanjutnya disebut sebagai UUPM. Secara kategorial, UUPM tidak membedakan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Undang-undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor usaha.⁸ Selain UUPM, ada juga peraturan perundang-undangan lainnya terkait kegiatan PMA seperti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021), Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres 49/2021). Para investor, khususnya yang dari luar negeri wajib tunduk terhadap berbagai regulasi PMA yang telah diatur oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPM, yang dimaksud dengan PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.⁹ Lebih lanjut lagi, yang dimaksud dengan penanam modal asing (investor asing) berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUPM adalah perseroan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.¹⁰

Di Indonesia, unsur kepastian hukum diatur juga dalam UUPM. Pemerintah Indonesia menerbitkan regulasi tersebut dalam rangka untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para penanam modal asing yang membuat perjanjian PMA dengan negara kita,

⁸ Marthen Arie, *Hukum Penanaman Modal Asing*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2022), hlm. 39.

⁹ *Undang-Undang tentang Penanaman Modal, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 67 TLN No. 4724, selanjutnya disebut UUPM*, Pasal 1 angka 3.

¹⁰ *UUPM*, Pasal 1 angka 6.



sehingga mereka tidak merasa ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa ketentuan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi para penanam modal asing. Adapun pasal-pasal yang menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi para penanam modal asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia antara lain:¹¹

1. Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b;
2. Pasal 6;
3. Pasal 7;
4. Pasal 8;
5. Pasal 32

Pertama, Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b UUPM menjelaskan tentang mekanisme pemerintah dalam menetapkan kebijakan dasar dalam kegiatan penanaman modal. Pada Pasal 4 ayat (2) huruf a UUPM dijelaskan bahwa Pemerintah harus memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Lebih lanjut lagi, Pasal 4 ayat (2) huruf b UUPM menjelaskan lebih lanjut bahwa pemerintah dalam menetapkan kebijakan dasar dalam kegiatan penanaman modal harus dapat menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, Pasal 6 UUPM memberikan perlindungan kepada para penanam modal asing dengan pemerintah tidak memberikan perlakuan yang istimewa terhadap penanam modal asing dari negara tertentu. Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah wajib memberikan perlakuan yang sama kepada para investor asing tanpa membedakan-bedakan dari negara mana mereka berasal. Pasal ini merupakan perwujudan dari asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UUPM. Namun, perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang mendapatkan hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan negara Indonesia. Adapun contoh perjanjian yang dimaksud ialah perjanjian istimewa yang berkaitan dengan kepabeanan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama, kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral dalam penyelenggaraan penanaman modal.¹²

Ketiga, Pasal 7 UUPM menjelaskan perlindungan hukum bagi investor asing kaitannya dengan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan. Menurut L. Erades nasionalisasi adalah suatu peraturan dimana pihak penguasa memaksakan semua atau segolongan tertentu untuk menerima (*dwingt te goedegen*), bahwa hak-hak mereka atas semua atau beberapa macam benda tertentu beralih kepada negara.¹³ Berdasarkan pengertian

¹¹ Iman Alirahman dan Dewa Sukma Kelana, "Perlindungan Hukum bagi Investor Asing Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal," Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 9 No. 1 (2022), hlm. 98-100.

¹² *Ibid.*, hlm. 98

¹³ I Gusti Ag. A. Mas Triwulandari dan I Nyoman Budiana, "Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia," Jurnal Analisis Hukum, Vol.1 No.1 (2018), hlm. 3.



nasionalisasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari Nasionalisasi antara lain:¹⁴

1. Meningkatkan ekonomi nasional;
2. Menyelamatkan penanam modal dalam negeri;
3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
4. Meningkatkan kepastian hukum terhadap investor asing;
5. Mendorong pengembangan ekonomi nasional;
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau mengambil alih hak kepemilikan investor asing, kecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut lagi, dalam Pasal 7 ayat (2) dijelaskan apabila tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan alih hak kepemilikan investor asing terjadi, maka Pemerintah Indonesia akan memberikan kompensasi kepada investor asing yang dilakukan tindakan tersebut. Nilai Kompensasi ditentukan dan disesuaikan dengan harga pasar (harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak). Apabila diantara keduanya tidak menemui kesepakatan mengenai ganti kerugian atau kompensasi, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui proses arbitrase. Sebenarnya, tindakan nasionalisasi merupakan salah satu bentuk tindakan atau kebijakan yang sah-sah saja menurut hukum internasional. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *The Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) menemukan bahwa hukum internasional tidak melarang tindakan nasionalisasi atas modal asing yang dilakukan oleh negara penerima investasi sepanjang memenuhi sejumlah persyaratan.¹⁵

Keempat, pasal 8 UUPM mengatur tentang perlindungan bagi investor asing dalam hal pengalihan aset dan hak transfer serta repatriasi dalam valuta asing. Apabila investor berkehendak untuk melakukan pengalihan aset, transfer dan repatriasi dalam valuta asing, maka prosesnya diatur sedemikian rupa dalam undang-undang. Mengenai transfer yang dimaksud dalam hal ini adalah peralihan keuntungan dalam mata uang asli dari modal atas dasar nilai tukar ke Negara asalnya. Sedangkan repatriasi ialah hak investor untuk mendapatkan kembali hak-haknya dari Negara domisili menuju ke kewarganegaraan asalnya.¹⁶

Kelima, Pasal 32 UUPM memberikan perlindungan hukum berupa langkah-langkah yang dapat diambil bagi para penanam modal asing apabila suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (konflik) dalam kegiatan PMA, yaitu:¹⁷

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁶ Alirahman dan Dewa Sukma Kelana, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* Vol. 9 No.1 (2022), hlm. 100.

¹⁷ Ria Sintha Devi, "Perlindungan Hukum bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia," *Jurnal Rectum*, Vol. 1 No. 2 (2019), hlm. 150-151.



- a. Musyawarah mufakat
- b. Pengadilan
- c. Alternatif penyelesaian sengketa
- d. Arbitrase

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia telah memperhatikan, memberikan jaminan dan perlindungan kepada penanam modal asing yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia melalui UUPM. Berbagai bentuk perlindungan hukum diberikan kepada investor asing agar mereka dapat terus berinvestasi untuk peningkatan perekonomian Indonesia dan pembangunan nasional.

B. Peran Arbitrase Internasional ICSID Dalam Melindungi Investor Asing di Indonesia

International Convention on The Settlement of Dispute atau ICSID adalah lembaga independen yang lahir melalui rahim *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*. Konvensinya sendiri dirancang oleh Direktur Eksekutif *International Bank for Reconstruction and Development (World Bank)* pada 18 Maret 1965. Setelah diratifikasi oleh 20 negara pertama, konvensi dinyatakan resmi berlaku pada 14 Oktober 1966.¹⁸ ICSID yang merupakan sebuah organisasi yang lahir dari Konvensi Washington 1965 ini, memiliki tujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dunia melalui arus investasi dan perdagangan internasional yang lebih besar, dan menumbuhkan iklim saling mempercayai antara Negara (*host state*) dengan investor dalam meningkatkan arus penanaman modal.¹⁹ Dalam banyak hal, ICSID dapat digambarkan sebagai organisasi unik di bidang Alternatif Penyelesaian Sengketa Internasional, karena organisasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan khusus komunitas bisnis global. Oleh karena itu, arbitrase ICSID dirancang sebagai penyeimbang keinginan negara tuan rumah dan investor asing dan sebagai lembaga yang menyediakan mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan sengketa investasi asing.

Konvensi ICSID memberikan kerangka prosedural dasar untuk konsiliasi dan arbitrase sengketa investasi yang timbul antara negara anggota dan investor yang memenuhi syarat sebagai warga negara dari negara anggota lainnya. Kerangka kerja ini dilengkapi dengan Regulasi dan Aturan rinci yang diadopsi oleh Dewan Administratif ICSID sesuai dengan Konvensi. Ciri utama dari konsiliasi dan arbitrase di bawah Konvensi ICSID adalah bahwa mereka didasarkan pada perjanjian yang menetapkan sistem otonom dan mandiri untuk lembaga tersebut, pelaksanaan dan kesimpulan dari proses tersebut. Arbitrase dan konsiliasi berdasarkan Konvensi sepenuhnya bersifat sukarela, tetapi setelah para pihak memberikan persetujuan mereka, tidak ada yang dapat menariknya secara sepihak. Ciri khas lebih lanjut adalah bahwa putusan arbitrase yang diberikan sesuai dengan Konvensi tidak boleh

¹⁸ Rizki M., ICSID, Medan Pertempuran Investor Asing dan Pemerintah, 2008, tersedia di <https://www.hukumonline.com/berita/a/icsid-medan-pertempuran-investor-asing-dan-pemerintah--hol20228/>, diakses pada 19 Mei 2023.

¹⁹ Smuty, Abby Cohen, "Arbitration before the International Centre for Settlement of Investment Disputes", Law Intelligence, Volume I (2019), hlm 2.



dikesampingkan oleh pengadilan di setiap Negara Peserta, dan hanya tunduk pada upaya hukum pasca-putusan yang diatur dalam Konvensi. Konvensi juga mensyaratkan bahwa semua Negara Peserta, baik pihak dalam sengketa atau tidak, mengakui dan menegakkan putusan arbitrase Konvensi ICSID. Ada beberapa ketentuan yurisdiksi penting untuk akses ke arbitrase atau konsiliasi di bawah Konvensi ICSID, yaitu :

- a. Sengketa harus terjadi antara suatu Negara Peserta ICSID dan individu atau perusahaan yang memenuhi syarat sebagai warga negara dari Negara Peserta ICSID lainnya. (Negara Peserta ICSID dapat menunjuk subdivisi dan badan konstituen untuk menjadi pihak dalam proses ICSID).
- b. Sengketa harus memenuhi syarat sebagai sengketa hukum yang timbul langsung dari investasi.
- c. Para pihak yang bersengketa harus menyetujui secara tertulis pengajuan sengketa mereka ke arbitrase atau konsiliasi ICSID.

Adanya sengketa penanaman modal asing tergantung pada pelaksanaan perjanjian yang disepakati para pihak. Dalam menyelesaikan sengketa, para pihak harus menggunakan arbitrase sesuai dengan ketentuan Konvensi. Perjanjian ini menyatakan kesediaan suatu negara pihak untuk menerima arbitrase untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal. Kewajiban menggunakan arbitrase ICSID dalam sengketa penanaman modal asing tentunya akan berdampak pada para pihak, baik negara tuan rumah maupun investor asing, terutama untuk menghindari tindakan yang mengakibatkan pelanggaran perjanjian dan hukum internasional. Namun, ketika muncul ketidaksepakatan, cara damai biasanya digunakan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, seperti negosiasi atau mediasi. Adanya kewajiban arbitrase ICSID dalam investasi asing dan efektivitas prosedur arbitrase sendiri dapat menawarkan keuntungan bagi para pihak untuk menjalin kerja sama jangka panjang. Oleh karena itu, G. Jaenike mengatakan bahwa sebaiknya Negara tuan rumah (host State) dan investor asing dalam perjanjiannya agar selalu menyepakati untuk menggunakan arbitrase ICSID (Center) sesuai dengan ketentuan Konvensi Washington.²⁰

Jaminan hukum yang ditawarkan Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah sangat memadai, namun karena keadaan Indonesia saat ini berbeda dengan keadaan masa lalu, maka diperlukan jaminan-jaminan hukum lainnya. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan hal ini, oleh pemerintah Indonesia. Karena jaminan-jaminan inilah yang seharusnya ditawarkan oleh pemerintah Indonesia jika ada keinginan untuk menarik investor sebanyak-banyaknya. Sebagaimana disarankan oleh Bank Dunia melalui Development Committee yang mengeluarkan *Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment* kepada Negara-negara anggota Konvensi Washington agar menyediakan prinsip-prinsip pokok dalam menyusun ketentuannya masing-masing, sehingga investor tertarik.²¹

²⁰ Jaenicke, G., *The Prospects For International arbitration Disputes Between States and Private Enterprises*, Comments on a paper by Professor U. Bauchez, dalam Soons, A.H.A *International Arbitration Past and Prospects*, Martinus Nijhoff Pub, 1990, hlm 157.

²¹ Moch. Basarah, *Bunga Rampai hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Fakultas Hukum UNISBA, 2007), hlm 141.



Ketentuan yang dimaksud dalam Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment adalah ketentuan promosi bidang penanaman modal bukan ketentuan tentang mekanisme arbitrase ICSID. Karena Negara peserta Konvensi tidak dapat membuat ketentuan yang berhubungan dengan mekanisme atau tata cara arbitrase ICSID. Ketentuan arbitrase ICSID (Centre) harus bebas dari pengaruh sistem hukum nasional, arbitrase ICSID memiliki otonomi yang khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Konvensi yang pada dasarnya menyatakan bahwa sengketa yang diselesaikan oleh Centre yang menimbulkan permasalahan prosedur dan tidak diatur dalam bagian ini atau dalam peraturan arbitrase atau aturan yang telah disepakati para pihak, maka Dewan Arbitrase yang akan memutuskan permasalahan tersebut.²²

Dengan diajukannya sengketa melalui arbitrase ICSID, maka berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Konvensi para pihak mendapatkan jaminan bahwa mereka dapat menggunakan hukum acara sesuai dengan keinginan mereka.²³ Hal tersebut sama pentingnya dengan masalah pelaksanaan putusan, dimana berdasarkan ketentuan ini akan berada di bawah pengawasan pengadilan nasional dari Negara peserta Konvensi.²⁴ Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa peran yang diberikan oleh Konvensi kepada pengadilan nasional hanya dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase ICSID.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi, dalam perjanjian penanaman modal asing para pihak dapat melakukan pilihan hukum yang akan digunakan oleh arbitrase ICSID (choice of law).²⁵ Hukum yang berlaku untuk sengketa investasi asing adalah hukum internasional dan hukum negara tuan rumah. Penerapan hukum internasional dalam sengketa investasi sangat penting bagi investor karena ingin investasinya dilindungi oleh hukum internasional. Di sisi lain, negara penerima modal menginginkan investasi asing diatur oleh undang-undang nasional. Dalam kaitannya dengan pilihan hukum para pihak terhadap asas-asas hukum perdata internasional menurut Konvensi Washington, otonomi para pihak dalam pilihan hukumnya juga nampaknya diakui bahkan sangat dihormati.

Salah satu kekuatan dari arbitrase ICSID sebenarnya terdapat dalam Pasal 53 Konvensi yang ada pada dasarnya menyatakan bahwa putusan arbitrase mengikat para pihak dan tidak dapat dilakukan banding atau perbaikan lainnya, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Konvensi. Secara lengkap isi Pasal 53 ayat (1) Konvensi Washington tersebut adalah: *The award shall be binding on the parties and shall not be subject to any appeal or to any other remedy except those provided for in this Convention. Each party shall abide by and comply with the terms of the award except to the extent that enforcement shall have been stayed pursuant to the relevant provisions of this Convention.*

Oleh karena itu, untuk mempertahankan kehadiran Konvensi, bagaimanapun pengadilan nasional Negara anggota Konvensi tidak dapat meninjau ulang putusan arbitrase ICSID yang dapat dilakukan adalah permohonan pembatalan, interpretasi dan revisi terhadap putusan tersebut. Sedangkan dalam Pasal 54 Konvensi mengaur tentang pelaksanaan putusan arbitrase

²² Sudargo Gautama, *Indonesia dan Arbitrase Internasional*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 2.

²³ Tineke L.T Londong, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York*, (Bandung: Citra Bakti, 1998), hlm 59.

²⁴ Delaume, George. R, *Transnational Contracts*, (America: American Journal International Law, 1982), hlm 15

²⁵ *Konvensi ICSID*, Pasal 42 ayat (1).



yang dapat dilakukan oleh setiap Negara anggota Konvensi. Pasal 54 ayat (1) menyatakan sebagai berikut :

Each Contracting State shall recognize an award rendered pursuant to this Convention as binding and enforce the pecuniary obligations imposed by that award within its territories as if it were a final judgment of court in that State. A Contracting State with a federal constitutions may enforce such an award in or through its federal courts and may provide that such courts shall treat the award as if it were a final judgment of the courts of a constituent state.

Jika suatu Negara dalam arbitrase ICSID menolak untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase berdasarkan ketentuan Konvensi, dianggap telah melanggar Pasal 53(1) Konvensi. Terhadap pelanggaran ini, investor dapat mengajukan dua tuntutan hukum terhadap negara tuan rumah, yaitu:

- a. Mengajukan keluhan berdasarkan undang-undang nasional negara tuan rumah di tingkat diplomatik, atau;
- b. Serahkan sengketa terkait putusan arbitrase yang tidak dapat dilaksanakan ke Mahkamah Internasional, yang memiliki yurisdiksi atas sengketa mengenai interpretasi dan penerapan konvensi.

C. Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Sengketa Investor Asing

Dalam melakukan kegiatan penanaman modal, termasuk penanaman modal asing, dapat timbul perselisihan antara negara dan penanam modal asing. Perselisihan tersebut dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti nasionalisasi perusahaan penanaman modal asing milik negara, proses penjualan yang tidak terwujud sesuai kesepakatan nilai dan jangka waktu penjualan, pemutusan kontrak secara sepihak oleh pemerintah Indonesia dan sebagainya. Khusus pengaturan sengketa pemerintah dengan investor asing didalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4) UUPM memberikan rambu-rambu dalam upaya penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing tersebut. Pasal 32 ayat (1) UUPM menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah mufakat. Selanjutnya Pasal 32 ayat (4) UUPM menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati para pihak.²⁶

Serangkaian upaya pembenahan tau penyempurnaan terhadap kebijakan dan ketentuan perundang - undangan di bidang investasi terus diupayakan oleh pemerintah yang mencakup antara lain:²⁷

²⁶ Budi Sutrisno, Ahmad Zuhairi, Yudhi Setiawan dan Dwi Martini, "Penyelesaian Sengketa Antara Investor Asing dengan Pemerintah Indonesia Melalui Lembaga Internasional ICSID dan Pelaksanaan Keputusannya", Jatiswara Vol. 36 No. 1 (2021), hlm. 73.

²⁷ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.83



1. Menyederhanakan proses dan tata car perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal;
2. Membuka secara lebih luas bidang - bidang yang semula tertutup atau dibatasi terhadap penanaman modal asing;
3. Menawarkan berbagai insentif di bidang perpajakan dan non perpajakan;
4. Menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang - undangan baru yang menjamin iklim investasi yang sehat;
5. Menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan
6. Meningkatkan pengakuan dan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI);
7. Membuka kemungkinan pemilikan saham asing yang lebih besar;
8. Menyempurnakan tugas, fungsi, dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

Pada dasarnya beberapa alternatif yang dapat ditempuh untuk menahan atau menarik para investor asing untuk terus menanamkan modalnya di Indonesia adalah perlindungan yang diberikan pemerintah kepada investor asing, baik melalui peraturan perundang-undangan nasional maupun melalui instrumen hukum internasional. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan ketentuan mengenai perlindungan atas investasi asing, baik yang diatur dalam UU Penanaman Modal maupun yang didasarkan pada perjanjian bilateral dan Konvensi MIGA telah memberikan kontribusi atau manfaat yang sangat berarti bagi kegiatan penanaman modal asing di Indonesia. Dapat dikatakan secara parsial penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia tahun 2010-2013. Hal ini berarti apabila nilai penanaman modal asing mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat karena memiliki pengaruh yang positif. Nilai penanaman modal dalam negeri 33 provinsi di Indonesia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena didorong oleh beberapa hal yaitu yang pertama yaitu iklim investasi di Indonesia, infrastruktur di Indonesia, sumber daya alam melimpah, dan adanya pasar domestik.²⁸ Dengan kata lain, adanya perlindungan hukum terhadap investor asing dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam penanaman modal antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal pasti ada suatu sengketa atau permasalahan, jika terjadi sengketa maka melalui penyelesaian lembaga arbitrase. Penyelesaian melalui lembaga arbitrase di Indonesia diawali pada tahun 2007 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal. Diundangkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 merupakan suatu bentuk ratifikasi dari Konvensi International Centre for the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States (ICSID). Meskipun telah ada ketentuan yang mengaturnya, namun dibentuk juga peraturan yang

²⁸ Reza Lainatul Rizky, Grisvia Agustin, Imam Mukhlis, "Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 8, No 1 (2019), hlm. 14.



mengatur masalah arbitrase yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase (selanjutnya disingkat Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999).

Konvensi ICSID mengakui hak individu untuk menjadi pihak dihadapan arbitrase ICSID. Namun hanya untuk sengketa di bidang penanaman modal dan Negara dari Individu yang bersangkutan telah menjadi anggota Konvensi ICSID (Konvensi Washington 1965). Dengan meratifikasi konvensi tersebut, Pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan rasa aman bagi Investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia sehingga citra Indonesia di mata Internasional menjadi baik. Pasal 32 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara garis besar menyatakan cara penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal dilakukan dengan melalui cara sebagai berikut:

- 1) Musyawarah mufakat;
- 2) Arbitrase;
- 3) Pengadilan;
- 4) ADR(Negosiasi, Mediasi dan Konsiliasi)
- 5) Khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, sengketa diselesaikan melalui arbitrase ataupun pengadilan, dan
- 6) Khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing diselesaikan melalui Arbitrase Internasional yang disepakati.

Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang mempunyai kelebihan sebagai berikut:²⁹

1. Pihak yang bersengketa dapat menghindari dari proses yang memakan waktu dan dana disebabkan oleh hal-hal prosedural dan administratif.
2. Pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang memiliki pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang relevan dengan masalah yang disengketakan.

Selain Arbitrase ICSID, Arbitrase ICC (International Chamber of Commerce) juga dapat menjadi pilihan. Indonesia sendiri sudah meratifikasi New York Convention on Recognition and enforcement of Foreign Arbtral Award of 1958. Sementara itu, penyelesaian melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) juga dapat dilakukan. Untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase, biasanya para pihak merumuskan dalam klausul arbitrase pada perjanjian yang mereka buat, baik dalam bentuk pactum de compromi tendo maupun dalam bentuk akta kompromis.³⁰

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap penanaman modal atau asing dalam hukum nasional Indonesia diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang in telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap investor asing atas berbagai risiko termasuk risiko nonkomersial dalam penanaman modal asing di Indonesia. Hal ini terlihat dalam beberapa ketentuan undang-undang tersebut, antara lain melalui pengaturan hak investor asing terkait dengan beberapa hal (Pasal 6 sampai dengan Pasal

²⁹ Dhaniswara K. Hardjono, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 70.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 72



- 9), yaitu adanya jaminan perlakuan yang sama bagi semua investor serta jaminan atas tindakan nasionalisasi dan tindakan-tindakan pengambilalihan lainnya. Selain itu, jaminan untuk melakukan pengalihan aset serta transfer dan repatriasi dalam valuta asing untuk modal, keuntungan, dan beberapa hal lainnya. Adapun perlindungan dalam hukum internasional, yakni perlindungan atas resiko non komersial yang dijamin oleh MIGA.
2. Dalam penyelesaian sengketa investasi antara negara dan investor asing oleh lembaga ICSID, dibuat kesepakatan yang menetapkan sistem yang mandiri dan mandiri bagi lembaga tersebut untuk melakukan dan menyelesaikan prosesnya. ICSID tidak menyelesaikan atau menengahi perselisihan, tetapi ICSID menyediakan kerangka kelembagaan dan prosedural untuk komisi dan pengadilan konsiliasi independen yang akan dibentuk berdasarkan kasus per kasus untuk menyelesaikan perselisihan. Dalam hal ini, ICSID hanya menyediakan fungsi penyelesaian sengketa terkait dengan dua perangkat prosedural, yaitu Konvensi, Peraturan dan Peraturan ICSID; dan aturan Amandemen ICSID. Selain itu, akses ke arbitrase atau konsiliasi di bawah Konvensi ICSID tunduk pada sejumlah ketentuan yurisdiksi penting yang harus diikuti.
 3. Mengenai pengaturan sengketa pemerintah dengan investor asing didalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4) UUPM memberikan rambu-rambu dalam upaya penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing tersebut. Pasal 32 ayat (1) UUPM menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah mufakat. Selanjutnya Pasal 32 ayat (4) UUPM menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati para pihak.

SARAN

Penulis membuat saran berikut dalam penelitian ini:

1. Disarankan UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dapat diterapkan sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama antara investor dalam negeri dan investor asing, serta pemerintah Indonesia harus menjaga kebijakan ini dalam semangat liberalisasi perdagangan.
2. Sesuai dengan berkembangnya waktu, perlu juga diatur mengenai keikutsertaan pihak ketiga dalam arbitrase, dengan mengakomodir konsep hak gugat organisasi, *class action* dan *citizen lawsuit* yang juga sudah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan oleh pengadilan. Keterlibatan pihak ketiga atau *amicus curiae* merupakan bentuk pengawasan publik yang penting, terutama dalam litigasi kepentingan publik. Konsep ini dapat diterapkan dalam arbitrase kepentingan umum, seperti sengketa pertambangan dan lingkungan. Penyelesaian sengketa penanaman modal asing di Indonesia perlu mendapat perhatian serius tidak hanya dari kalangan pemerintah tetapi dari semua kalangan yang juga berkepentingan dengan kehadiran penanaman modal asing di Indonesia untuk mencari solusi yang terbaik. Hal tersebut agar dapat menghindari konflik serta dapat melakukan penanganan konflik sengketa dengan tepat dan hati-hati



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anoraga, Pandji. *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Arie, Marthen. *Hukum Penanaman Modal Asing*, Makassar: Nas Media Pustaka, 2022.
- Basarah, Moch. *Bunga Rampai hukum Perdata Internasional*, Bandung: Fakultas Hukum UNISBA, 2007.
- Gautama, Sudargo. *Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Bandung: Alumni, 1986.
- G., Jaenicke. *The Prospects For International arbitration Disputes Between States and Private Enterprises*, Comments on a paper by Professor U. Bauchez, dalam Soons, A.H.A *International Arbitration Past and Prospects*, Martinus Nijhoff Pub, 1990.
- Hardjono, Dhaniswara K. *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- HS. Salim, dan Rudi Sutrisna. *Hukum Investasi di Indonesia* Jakarta: Raia Gratindo Persada. 2008.
- Londong, Tineke L.T. *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York*, Bandung: Citra Bakti, 1998.
- Nations, United. *United Nations Conference on Trade and Development, Tax Incentives and Foreign Direct Investment: A Global Survey*, Geneva: UN Office Geneva, 2000), hlm. 12.
- R., Delaume, George. *Transnational Contracts*, America: American Jurnal International Law, 1982.
- Rokhmatussa'dyah, Anadan Suratman. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010.
- Sihombing, Jonker. *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*. Bandung: Penerbit PT Alumni, 2008.
- Soerapati, Oentoeng. *Hukum Investasi Asing*. Salatiga: Fakultas Hukum UKSW, 1999.

B. Jurnal / Artikel

- Alirahman, Iman dan Dewa Sukma Kelana. "Perlindungan Hukum bagi Investor Asing Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 1 (2022), hlm. 98-100.
- Devi, Ria Sintha. "Perlindungan Hukum bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia," *Jurnal Rectum*, Vol. 1 No. 2 (2019), hlm. 150-151.
- Rizky, Reza Lainatul, Grisvia Agustin, Imam Mukhlisz "Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembanguna*, Vol. 8, No 1 (2019), hlm. 14.
- Smuty, Abby Cohen. "Arbitration before thr International Center for Settlement of Investment Disputes", *Law Intelligence*, Volume I (2019), hlm 2.
- Sutrisno, Budi, Ahmad Zuhairi, Yudhi Setiawan dan Dwi Martini. "Penyelesaian Sengketa Antara Investor Asing dengan Pemerintah Indonesia Melalui Lembaga Internasional ICSID dan Pelaksanaan Keputusannya", *Jatiswara* Vol. 36 No. 1 (2021), hlm. 73.
- Triwulandari, I Gusti Ag. A. Mas dan I Nyoman Budiana. "Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum*, Vol.1 No.1 (2018), hlm. 3.
- Winata. "Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* Vol.2 No.2 (2018), hlm. 130.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang tentang Penanaman Modal, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 67 TLN No. 4724.*
- Konvensi ICSID.*

D. Lain-lain

- M. Rizki. ICSID, Medan Pertempuran Investor Asing dan Pemerintah, 2008, tersedia di <https://www.hukumonline.com/berita/a/icsid-medan-pertempuran-investor-asing-dan-pemerintah--hol20228/>, diakses pada 19 Mei 2023.